

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
TENTANG PERANGKAT DAERAH**

DIPERBANYAK OLEH :

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2008**

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerinyahan daerah dan implementasi Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu adanya penyesuaian Kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Asmat;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegunungan Yahukimo, Kabupaten Tolikara, kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT

Dan

BUPATI ASMAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asmat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat;
- c. Bupati ialah Bupati Asmat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat;
- g. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat;
- h. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Asmat;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat;
- j. Bagian-bagian adalah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat dan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Organisasi Sekretariat Dan Sekretariat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Setda adalah unsure staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Setwan adalah unsure pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli Bupati adalah jabatan structural sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah;
- (4) Tenaga ahli DPRD adalah tenaga ahli yang diperlukan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan/6

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut ayat (1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian Perangkat daerah;
 - c. Pengelola Sumberdaya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Setwan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut ayat (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Perincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) SETDA terdiri dari :
- a. SEKDA
 - b. Asisten SEKDA terdiri dari;
 1. Asisten Bidang Pemerintahan.
 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 3. Asisten Bidang Administrasi dan Umum.
 - c. Asisten, bagian dan Sub Bagian sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut;
 1. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari ;

- 1) Bagian Tata Pemerintahan yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan.
 2. Sub Bagian Pengembangan Otonomi daerah.
 3. Sub Bagian Bina Pertanahan.

- 2) Bagian Hukum yang Terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- 3) Bagian Organisasi yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan anjab;
 2. Sub Bagian Kepegawaian Setda;
 3. Sub Bagian Tatalaksana dan Kinerja Aparatur

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Bagian Sosial Ekonomi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Sosial ;
 2. Sub Bagian Perekonomian Kerakyatan;
 3. Sub Bagian Produksi Daerah.
 - 2) Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Analisis Program;
 2. Sub Bagian Pendataan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Humas terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi;
 2. Sub Bagian Pelayanan Pers dan Publikasi;
 3. Sub Bagian Protokol.

3. Asisten Adminintrasi dan Umum Terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Setda
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Perjalanan.
 - 2) Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
 3. Sub Bagian Belanja Pegawai.
 - 3) Bagian Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembukuan;
 2. Sub Bagian pelaporan;
 3. Sub Bagian Verifikasi.
 - 4) Bagian Perlengkapan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 2. Sub Bagian Pendataan, Penyimpanan, Distribusi, Perawat dan Penghapusan;
 3. Sub Bagian sandi dan Telekomunikasi

- (2). Bagan Struktur Organisasi Setda sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT D P R D

Pasal 7

- (1). Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian-bagian terdiri dari ;
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
 2. Bagian Persidangan dan Pengkajian Produk Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Pengkajian Hukum.
 3. Bagian Humas terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - b. Sub Bagian Perpustakaan.
 4. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan, Verifikasi dan pelaporan;
 5. Tenaga Ahli.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

**BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V**PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Asmat.

BAB VI**PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 11

- (1) Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD dan Gubernur;
- (3) Asisten SEKDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur;
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (6) Kepala Sub Bagian dan diberhentikan oleh Bupati;
- (7) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur;
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 4 Agustus 2008
BUPATI ASMAT
CAP/TTD
YUVENSIUS A.BIAKAI, BA

Diundang di Agats
Pada tanggal 4 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
CAP/TTD
LAURENSIUS GEBZE, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 010 070 242

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2008 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM

FREDERIK AWARAWI, SH.,M.Hum
NIP. 640 023 279

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ASMAT**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 120 ayat (2) Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinyahan Daerah, dan sebagai implementasi peraturan Pemerintahan Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat, sehingga dapat lebih adatif, aspiratif, dan akomodatif, serta untuk lebih mempertajam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas